

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, yang memiliki peran kunci dalam pengelolaan jalan tol dan infrastruktur jalan raya di negara tersebut. Perusahaan ini dirilis pada tanggal 1 Maret 1978 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 1978. Tugas utama PT. Jasa Marga (Persero) Tbk adalah perencanaan, konstruksi, operasional, dan pemeliharaan jalan tol beserta fasilitas pendukungnya. Jaringan jalan tol memiliki peran penting dalam sistem transportasi Indonesia, berfungsi sebagai jalur bebas hambatan yang memiliki karakteristik khusus, termasuk adanya tarif tol yang menjadi sumber pendanaan untuk perawatan dan perluasan jalan tol. Konsumen jalan tol membayar tol berdasarkan jarak yang mereka tempuh dan jenis kendaraan yang mereka gunakan. Pengembangan jalan tol dan infrastruktur jalan raya yang handal sangat esensial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini memungkinkan mobilitas orang dan barang yang lebih efisien, memperkuat konektivitas antar kota dan wilayah, serta merangsang investasi dan pertumbuhan bisnis. PT. Jasa Marga memiliki peran vital dalam menjaga dan meningkatkan mutu jalan tol di Indonesia serta memastikan kinerja infrastruktur jalan tol berjalan dengan baik. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan populasi yang terus berkembang, peran mereka dalam pengembangan dan pemeliharaan jalan tol akan

terus menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut.<sup>1</sup>

Peran badan usaha jalan tol sangat signifikan dalam mencapai tujuan pemerataan pembangunan dan hasil yang diperoleh, dan menjaga keseimbangan dalam pengembangan wilayah di Indonesia. Dengan mengandalkan dana dari pengguna jasa jalan tol, badan usaha jalan tol dapat memberikan beberapa manfaat penting, antara lain: Pemerataan Pembangunan, pendirian dan pengelolaan jalan tol dapat membantu mengalokasikan investasi infrastruktur secara merata ke berbagai wilayah di Indonesia. Ini membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah yang sudah berkembang dengan wilayah yang masih dalam tahap perkembangan. Keseimbangan Wilayah, melalui jaringan jalan tol yang efisien, daerah yang sebelumnya terisolasi dapat terhubung dengan baik ke pusat-pusat ekonomi. Hal ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang kurang berkembang dan menciptakan keseimbangan ekonomi di seluruh negeri. Keadilan dan efisiensi pelayanan distribusi, jalan tol yang baik dan efisien membantu memperlancar aliran barang dan orang. Ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi pelayanan distribusi dan logistik, yang pada gilirannya

---

<sup>1</sup> Nova Gamayanti Putri Akhmad, 'Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Jalan Tol Oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Di Jakarta', 2018.

mendukung pertumbuhan ekonomi, yang paling utama di wilayah yang memiliki tingkat perkembangan tinggi.<sup>2</sup>

Badan usaha jalan tol memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, memastikan adanya keseimbangan pembangunan wilayah, dan mewujudkan keadilan dalam pendanaan infrastruktur jalan raya. Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi di seluruh negeri dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>3</sup>

Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang sering disebut sebagai Jokowi, dikenal dengan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur yang luas di Indonesia.<sup>4</sup> Pemerintahan Jokowi telah berupaya memajukan pembangunan infrastruktur di Indonesia, dan ini adalah salah satu aspek dari sejumlah langkah yang mereka ambil dalam upaya untuk memajukan negara ini secara ekonomi dan sosial. Pembangunan jalan tol merupakan langkah penting dalam memfasilitasi mobilitas barang dan orang di seluruh negeri. Ini dapat membuka akses ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi, mendukung sektor ekonomi, dan meningkatkan produktivitas. Pemerintahan Jokowi telah mengejar proyek-proyek ini sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan perkembangan ekonomi di seluruh negeri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pada tahun 2019,

---

<sup>2</sup> helin Nabila Wibowo, Yani Pujiwati, and Betty Rubiati, 'Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu', ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4.2 (2021), 191–209

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor, 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. 2006', *Jakarta: Diperbanyak*, 15AD.

<sup>4</sup> <http://www.radarbangsa.com/news/3942/menteri-eko-apresiasi-pesatnya-pembangunan-desa-era-jokowi-jk> Diakses tanggal 10/09/2023

pencapaian yang dapat diwujudkan olehnya melampaui rencana awal lima tahun yang memiliki target pembangunan 1.200 kilometer, dengan jumlah yang terealisasi mencapai 1.800 km. Pencapaiannya melebihi dari sasaran yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.<sup>5</sup> Pembangunan jalan tol tidak bukan melibatkan peningkatan panjang jalan, melainkan juga menjadi bukti bahwa neagra Indonesia adalah negara yang terus akan berkembang dengan infrastruktur yang canggih dan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kehadiran infrastruktur dapat membantu Indonesia untuk mengatasi ketertinggalan dalam pembangunan yang sebelumnya terhambat oleh kurangnya sarana penghubung antar wilayah. Ditahun 2023, bertepatan dengan sembilan tahun kepemimpinan era Presiden Joko Widodo, pemerintah telah mencapai ruas tol yang sudah beroperasi mencapai 2.623 km.<sup>6</sup> Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang cepat di Indonesia memang membawa sejumlah dampak positif, seperti peningkatan aksesibilitas dan mobilitas, peningkatan investasi, serta pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu. Namun, dampak ini seringkali juga disertai oleh berbagai tantangan dan permasalahan, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan hukum dalam pembangunan infrastruktur jalan tol dan pelayanan fasilitas publik.

---

<sup>5</sup> <http://kliknews.co.id/jokowi-tahun-2019-tol-di-ri-bertambah-1-800-km/>. Diakses tanggal 10/09/2023

<sup>6</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171018150108-92-249239/tiga-tahun-jokowi-300-kilometer-jalan-tol-baru-terbentang/> Diakses tanggal 10/09/2023

Bagian penting yang mengatur hak-hak pengguna jasa jalan tol dan tentang standar pelayanan minimal jalan tol atau disebut juga SPM. Di Indonesia terdapat dalam Pasal 87 dan Pasal 88 dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Dalam Pasal 87, diatur bahwa Badan Usaha Jalan Tol dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat kesalahan yang dilakukan dalam pengelolaan jalan tol oleh pengguna jalan tol. Yang berarti bahwa jika pengguna jalan tol menghadapi kerugian akibat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh badan usaha jalan tol dalam menjalankan jalan tol, mereka memiliki hak untuk mengklaim ganti rugi. Pasal 88 menjelaskan bahwa pengguna jalan tol memiliki hak untuk menerima pelayanan jalan tol yang memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8. Standar pelayanan minimal jalan tol yang dimaksud adalah:<sup>7</sup>

- 1) Standar pelayanan minimal jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan.
- 2) Standar pelayanan minimal jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol.
- 3) Besaran ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol', Jakarta: Pemerintah RI, 2005.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.<sup>8</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol juga dijelaskan mengenai Kewajiban Badan Usaha Jalan Tol. Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa pada setiap ruas jalan tol, Badan Usaha wajib menyediakan unit ambulans, unit pertolongan penyelamatan pada kecelakaan, unit penderek, serta unit-unit bantuan dan pelayanan lainnya sebagai sarana penyelamatan di jalan tol, kemudian ayat (2) dijelaskan bahwa Badan Usaha wajib menyediakan unsur pengaman dan penegakan hukum lalu-lintas jalan tol bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 91 dijelaskan bahwa Badan Usaha wajib mengusahakan agar jalan tol selalu memenuhi syarat kelayakan untuk dioperasikan. Pasal 92 dijelaskan bahwa Badan Usaha wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pengguna jalan tol sebagai akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol.<sup>9</sup>

Pasal 86 dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol mengamanatkan bahwa pengguna jalan tol harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian Badan Usaha jalan tol yang disebabkan oleh kesalahan pengguna dengan nilai kerusakan yang ditimbulkan pada berbagai aspek, termasuk

---

<sup>8</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2005/15TAHUN2005PP.htm> Diakses pada 10 September 2023

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

elemen-elemen jalan tol, fasilitas jalan tol, bangunan pelengkap jalan tol, dan peralatan pendukung operasional jalan tol. Oleh karena itu, pengguna jalan tol harus bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan kelalaiannya, dan mereka dapat diminta untuk membayar ganti rugi kepada badan usaha jalan tol yang mengelola fasilitas tersebut sesuai dengan besarnya kerusakan yang terjadi..<sup>10</sup>

Tetap ada sejumlah pengguna jasa jalan tol yang tidak mengikuti peraturan lalu lintas di jalan tol, dan perilaku ini dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan atau peristiwa berbahaya yang membahayakan keselamatan pengguna jalan tol lainnya. Pasal 89 dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol membahas kewajiban pengguna jalan tol. Pasal ini menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh pengguna jasa jalan tol dalam penggunaan jasa jalan tol. Pasal 89 tersebut mungkin mencakup hal-hal seperti :

1. Kewajiban untuk membayar tarif tol sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kewajiban untuk mengikuti peraturan lalu lintas yang berlaku di jalan tol, termasuk batasan kecepatan dan tanda-tanda lalu lintas.
3. Kewajiban untuk menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan tol.

---

<sup>10</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2005/15TAHUN2005PP.htm> Diakses pada 10 September 2023

4. Kewajiban untuk mematuhi peraturan dan aturan yang ditetapkan oleh badan usaha jalan tol.<sup>11</sup>

Beberapa peraturan di jalan tol yang wajib dipatuhi adalah sebagai berikut:

- a. Batas kecepatan

Batas kecepatan kendaraan di jalan tol diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pada peraturan tersebut dikatakan batas kecepatan kendaraan di jalan tol paling rendah 60 (enam puluh) km per jam dan tertinggi 100 km per jam. Sehingga bukan hanya kecepatan tertinggi saja yang diregulasi. Melainkan kendaraan juga tidak boleh melaju lebih lambat dari 60 (enam puluh) km per jam karena ada juga potensi bahayanya.<sup>12</sup>

- b. Gunakan jalur yang sesuai

Berdasarkan Pasal 41 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, jalur satu arah di jalan tol dibagi menjadi tiga komponen, yaitu bahu jalan, jalur lalu lintas, dan bahu dalam atau median. Bahu jalan merujuk pada jalur yang terletak di sebelah kiri jalan tol. Jalur ini digunakan hanya dalam situasi darurat, seperti kecelakaan di tengah jalan tol. Kendaraan yang mengalami masalah atau dalam keadaan darurat, seperti ban bocor, masalah mesin, dan lainnya, juga dapat menggunakan

---

<sup>11</sup> <https://www.mobil123.com/berita/tiga-persiapan-sebelum-berkendara-aman-di-jalan-tol-aturan-dan-etikanya/67028>. Diakses pada 10/09/2023

<sup>12</sup> Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)



lajur bahu jalan. Lajur tengah jalan tol digunakan sebagai lintasan bagi kendaraan yang bergerak, dan biasanya, jalur tengah jalan tol dibagi menjadi dua atau lebih, yaitu lajur kiri dan lajur kanan. Dalam Pasal 41 Ayat 1 poin (b) disebutkan bahwa lajur di sebelah kanan digunakan oleh kendaraan yang bergerak lebih cepat untuk melakukan manuver melampaui kendaraan di lajur sebelah kiri, tetapi harus mematuhi batas kecepatan yang berlaku. Fungsi dari bahu dalam atau median jalan tol adalah sebagai pembatas antara arus lalu lintas jalan tol yang bergerak ke arah yang berlawanan. Dikarenakan letaknya di tengah, bagian jalan tersebut tidak dapat digunakan oleh kendaraan dalam situasi darurat.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya memiliki kebijakan hukum yang jelas terkait dengan kecelakaan di jalan tol. Hal ini merupakan hal penting karena konsumen atau pengguna jalan tol adalah pihak yang mudah mengalami kerugian akibat kecelakaan atau insiden yang terjadi di jalan tol. Dalam konteks Indonesia, seperti halnya di negara-negara lain, aspek perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi konsumen adalah sangat signifikan. Oleh karena itu, kebijakan hukum terkait kecelakaan di jalan tol perlu diketahui oleh pengguna jalan tol.

Penulis melakukan studi kasus di PT. Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) yang mengelola ruas Semarang-Solo merupakan langkah yang positif untuk

---

<sup>13</sup> Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

meningkatkan perlindungan dan kesadaran konsumen dalam hal penggunaan jalan tol. Dalam situasi ini, perlu mempertimbangkan serangkaian tindakan konkret yang dapat diterapkan untuk meningkatkan martabat konsumen, meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemandirian konsumen, serta mendorong sikap bertanggung jawab dari pihak-pihak usaha. Diperlukan regulasi hukum yang memadai dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai keseimbangan antara badan usaha dan pengguna jalan.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas mengenai ketentuan hukum dijalan tol, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang “**Kebijakan Hukum Terhadap Kecelakaan Jalan Tol Di PT. Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) Ruas Semarang-Solo**” apabila kita merujuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Perumusan masalah pada penelitian ini, didasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan, dan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa peranan *PT. Jasamarga Tollroad Operator (JMTO)* dalam pengelolaan jasa jalan tol?
2. Bagaimana tanggung jawab *PT. Jasamarga Tollroad Operator (JMTO)* dan pengguna jalan tol berdasarkan Undang-undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol?

### C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan Penelitian berdasarkan pernyataan masalah di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan peranan *PT. Jasamarga Tollroad Operator (JMTO)* dalam pengelolaan jasa jalan tol.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan tanggung jawab *PT. Jasamarga Tollroad Operator (JMTO)* dan pengguna jalan tol sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapan penulis, penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam konteks perumusan kebijakan hukum yang berhubungan erat dengan insiden lalu lintas di jalan tol. Dapat membuka pintu untuk penelitian lebih lanjut dan perbandingan dalam bidang hukum terkait jalan tol dan kecelakaan lalu lintas. Menyediakan sumber penelitian dan informasi yang dapat digunakan oleh para peneliti dan pihak yang tertarik dengan kebijakan hukum di jalan tol ketika terjadi kecelakaan.

2. Manfaat Praktis

Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi para praktisi hukum dalam meningkatkan pemahaman terhadap perkembangan hak dan kewajiban konsumen dalam situasi jalan tol. Memberikan informasi yang

dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan yang berlaku di jalan tol, yang pada gilirannya dapat memengaruhi perilaku dan kesadaran hukum mereka. Membuka wawasan dan pemikiran bagi para praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat umum tentang bagaimana kebijakan hukum di jalan tol mengatur situasi ketika terjadi kecelakaan lalu lintas.

Dengan dampak teoritis dan praktis yang terkandung di dalamnya, harapannya penelitian ini mampu menjadi sumbangan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum serta mampu meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum dalam masyarakat secara lebih umum.